



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 112/Pid-B/2014/PN.Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: SEPTRIA NOVALDI alias ALDI Bin DANIL
Tempat lahir	: Pekanbaru
Umur/Tanggal lahir	: 18 tahun/20 September 1995
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Simpang Kumu Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan 28 April 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 05 Juni 2014;
5. Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 06 Juni 2014 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2014 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum melainkan menghadap sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan para terdakwa **SEPTRIA NOVALDI alias ALDI Bin DANIL** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **"Melakukan Penadahan"** sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap para terdakwa **SEPTRIA NOVALDI** selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Cross type G7T warna kuning ;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Telah pula mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa SEPTRIA NOVALDI Als ALDI Bin DANIL pada hari Jum'at tanggal 14 Pebruari 2014, sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari di bulan Pebruari 2014 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2014, bertempat di Simpang Kumu Desa Rambah, Kec. Rambah Hilir, Kab. Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **membeli, menawarkan, menukar menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

---- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi EEN ANDREKA, saksi ARYANANDA, dan saksi ZULPIANDRI Als ACUN (seluruh saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta Sdr. SIGIT (DPO) yang telah berhasil mengambil 15 (lima belas) unit laptop milik SMK Negeri 1 Rambah tanpa ada ijin dari pejabat yang sah, pergi bersama dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam yang nomor polisinya tidak dapat diingat untuk menjemput terdakwa SEPTRIA NOVALDI Als ALDI Bin DANIL. Selanjutnya setelah menjemput terdakwa, para saksi beserta terdakwa pergi menuju Kota Bukittinggi, Kota Padang dan Kota Bangkinang untuk menjual laptop tersebut. Di Kota Bukittinggi terdakwa berhasil menjual 1 (satu) unit laptop dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan di Kota Padang terdakwa berhasil menjual 3 (tiga) unit laptop dengan harga total sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan di Kota Bangkinang terdakwa berhasil menjual 2 (dua) unit laptop dengan harga total sebesar Rp. 2.060.000,- (dua juta enam puluh ribu rupiah), sehingga total uang yang didapatkan dari hasil penjualan laptop tersebut adalah Rp. 10.060.000,- (sepuluh juta enam puluh ribu rupiah), dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi EEN ANDREKA, saksi ARYANANDA, dan saksi ZULPIANDRI Als ACUN beserta Sdr. SIGIT (DPO) mendapatkan masing-masing sebesar Rp. 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya yaitu sebesar Rp. 2.210.000,- (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dihabiskan untuk makan, minum, rokok dan rental mobil.

---- Bahwa terdakwa telah mengetahui ataupun sepatutnya menduga bahwa 15 (lima belas) unit laptop yang dibawa oleh saksi EEN ANDREKA, saksi ARYANANDA, dan saksi ZULPIANDRI Als ACUN beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SIGIT (DPO) adalah barang-barang yang didapatkan dari hasil kejahatan.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut diatas Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah bersumpah/berjanji menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **JHON FERI Bin (Alm.) AGUSTAR**

- Bahwa benar saksi mengetahui telah terjadi pencurian laptop di SMK N 1 Rambah pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di SMKN 1 Rambah Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Dan jumlah laptop milik SMKN 1 Rambah yang telah dicuri tersebut adalah lebih kurang 26 (dua puluh enam) unit.
- Bahwa benar tindakan yang saksi lakukan setelah mengetahui hilangnya laptop tersebut adalah berusaha mencari disekitar sekolah dan mengecek darimana pelaku pencurian tersebut bisa masuk ke dalam ruangan labor SMK N 1 Rambah tersebut dan pada saat itu saksi melihat kalau ventilasi jendela sudah hilang dan papannya terbuka sebanyak 2 (dua) lembar.
- Bahwa benar di dinding sebelah luar dari ruangan labor komputer terdapat lumpur bekas tapak sepatu.
- Bahwa benar saksi mengetahui pelaku pencurian laptop milik SMK N 1 Rambah adalah setelah diperlihatkan oleh Pihak Kepolisian, yaitu ASMAN, ARYA NANDA, EEN ANDREKA, ALDI, DEDEN SAPUTRA, GUNTORO dan ZULFIANDRI alias ACUN
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh pihak SMK N 1 Rambah adalah lebih kurang ditaksir senilai Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Para Terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

2. SAMSIR Bin (Alm.) TALIP

- Bahwa benar saksi mengetahui telah terjadi pencurian laptop di SMK N 1 Rambah pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di SMKN 1 Rambah Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Dan jumlah laptop milik SMKN 1 Rambah yang telah dicuri tersebut adalah lebih kurang 26 (dua puluh enam) unit.
- Bahwa benar tindakan yang saksi lakukan setelah mengetahui hilangnya laptop tersebut adalah berusaha mencari disekitar sekolah dan mencek darimana pelaku pencurian tersebut bisa masuk ke dalam ruangan labor SMK N 1 Rambah tersebut dan pada saat itu saksi melihat kalau ventilasi jendela sudah hilang dan papannya terbuka sebanyak 2 (dua) lembar.
- Bahwa benar di dinding sebelah luar dari ruangan labor komputer terdapat lumpur bekas tapak sepatu.
- Bahwa benar saksi mengetahui pelaku pencurian laptop milik SMK N 1 Rambah adalah setelah diperlihatkan oleh Pihak Kepolisian, yaitu ASMAN, ARYA NANDA, EEN ANDREKA, ALDI, DEDEN SAPUTRA, GUNTORO dan ZULFIANDRI alias ACUN
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh pihak SMK N 1 Rambah adalah lebih kurang ditaksir senilai Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah).

Tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

3. ADEK FERNANDES

- Bahwa benar saksi mengetahui telah terjadi pencurian laptop di SMK N 1 Rambah pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di SMKN 1 Rambah Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Dan jumlah laptop milik SMKN 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambah yang telah dicuri tersebut adalah lebih kurang 26 (dua puluh enam) unit.

- Bahwa benar tindakan yang saksi lakukan setelah mengetahui hilangnya laptop tersebut adalah langsung memberitahukan kepada Kepala Sekolah dan Kepala Sekolah memerintahkan kepada saksi untuk membuat Laporan resmi ke Polsek Rambah.
- Bahwa benar saksi mengetahui pelaku pencurian laptop milik SMK N 1 Rambah adalah setelah diperlihatkan oleh Pihak Kepolisian, yaitu ASMAN, ARYA NANDA, EEN ANDREKA, ALDI, DE DEN SAPUTRA, GUNTORO dan ZULFIANDRI alias ACUN
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh pihak SMK N 1 Rambah adalah lebih kurang ditaksir senilai Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah)

Tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

4. EEN ANDREKA

- Bahwa benar saksi mengetahui telah terjadi pencurian laptop di SMK N 1 Rambah pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di SMKN 1 Rambah Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Dan saksi merupakan salah seorang dari pelaku pencurian tersebut.
- Bahwa benar cara saksi dan juga terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut adalah, ketika saksi EEN ANDREKA, saksi ARYANANDA, dan saksi ZULPIANDRI Als ACUN (seluruh saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta Sdr. SIGIT (DPO) yang telah berhasil mengambil 15 (lima belas) unit laptop milik SMK Negeri 1 Rambah tanpa ada ijin dari pejabat yang sah, pergi bersama dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam yang nomor polisinya tidak dapat diingat untuk menjemput terdakwa SEPTRIA NOVALDI Als ALDI Bin DANIL. Selanjutnya setelah menjemput terdakwa, para saksi beserta terdakwa pergi menuju Kota Bukittinggi, Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang dan Kota Bangkinang untuk menjual laptop tersebut. Di Kota Bukittinggi terdakwa berhasil menjual 1 (satu) unit laptop dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan di Kota Padang terdakwa berhasil menjual 3 (tiga) unit laptop dengan harga total sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan di Kota Bangkinang terdakwa berhasil menjual 2 (dua) unit laptop dengan harga total sebesar Rp. 2.060.000,- (dua juta enam puluh ribu rupiah), sehingga total uang yang didapatkan dari hasil penjualan laptop tersebut adalah Rp. 10.060.000,- (sepuluh juta enam puluh ribu rupiah), dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi EEN ANDREKA, saksi ARYANANDA, dan saksi ZULPIANDRI Als ACUN beserta Sdr. SIGIT (DPO) mendapatkan masing-masing sebesar Rp. 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya yaitu sebesar Rp. 2.210.000,- (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dihabiskan untuk makan, minum, rokok dan rental mobil.

- Bahwa benar terdakwa telah mengetahui ataupun sepatutnya menduga bahwa 15 (lima belas) unit laptop yang dibawa oleh saksi EEN ANDREKA, saksi ARYANANDA, dan saksi ZULPIANDRI Als ACUN beserta Sdr. SIGIT (DPO) adalah barang-barang yang didapatkan dari hasil kejahatan.

Tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

5. ARYA NANDA

- Bahwa benar saksi mengetahui telah terjadi pencurian laptop di SMK N 1 Rambah pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di SMKN 1 Rambah Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Dan saksi merupakan salah seorang dari pelaku pencurian tersebut.
- Bahwa benar cara saksi dan juga terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut adalah, ketika saksi EEN ANDREKA, saksi ARYANANDA, dan saksi ZULPIANDRI Als ACUN (seluruh saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta Sdr. SIGIT (DPO) yang telah berhasil mengambil 15 (lima belas) unit laptop milik SMK Negeri 1 Rambah tanpa ada ijin dari pejabat yang sah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi bersama dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam yang nomor polisinya tidak dapat diingat untuk menjemput terdakwa SEPTRIA NOVALDI Als ALDI Bin DANIL. Selanjutnya setelah menjemput terdakwa, para saksi beserta terdakwa pergi menuju Kota Bukittinggi, Kota Padang dan Kota Bangkinang untuk menjual laptop tersebut. Di Kota Bukittinggi terdakwa berhasil menjual 1 (satu) unit laptop dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan di Kota Padang terdakwa berhasil menjual 3 (tiga) unit laptop dengan harga total sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan di Kota Bangkinang terdakwa berhasil menjual 2 (dua) unit laptop dengan harga total sebesar Rp. 2.060.000,- (dua juta enam puluh ribu rupiah), sehingga total uang yang didapatkan dari hasil penjualan laptop tersebut adalah Rp. 10.060.000,- (sepuluh juta enam puluh ribu rupiah), dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi EEN ANDREKA, saksi ARYANANDA, dan saksi ZULPIANDRI Als ACUN beserta Sdr. SIGIT (DPO) mendapatkan masing-masing sebesar Rp. 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya yaitu sebesar Rp. 2.210.000,- (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dihabiskan untuk makan, minum, rokok dan rental mobil.

- Bahwa benar terdakwa telah mengetahui ataupun sepatutnya menduga bahwa 15 (lima belas) unit laptop yang dibawa oleh saksi EEN ANDREKA, saksi ARYANANDA, dan saksi ZULPIANDRI Als ACUN beserta Sdr. SIGIT (DPO) adalah barang-barang yang didapatkan dari hasil kejahatan.

Tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

6. ZULPIANDRI alias ACUN

- Bahwa benar saksi mengetahui telah terjadi pencurian laptop di SMK N 1 Rambah pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di SMKN 1 Rambah Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Dan saksi merupakan salah seorang dari pelaku pencurian tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara saksi dan juga terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut adalah, ketika saksi EEN ANDREKA, saksi ARYANANDA, dan saksi ZULPIANDRI Als ACUN (seluruh saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta Sdr. SIGIT (DPO) yang telah berhasil mengambil 15 (lima belas) unit laptop milik SMK Negeri 1 Rambah tanpa ada ijin dari pejabat yang sah, pergi bersama dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam yang nomor polisinya tidak dapat diingat untuk menjemput terdakwa SEPTRIA NOVALDI Als ALDI Bin DANIL. Selanjutnya setelah menjemput terdakwa, para saksi beserta terdakwa pergi menuju Kota Bukittinggi, Kota Padang dan Kota Bangkinang untuk menjual laptop tersebut. Di Kota Bukittinggi terdakwa berhasil menjual 1 (satu) unit laptop dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan di Kota Padang terdakwa berhasil menjual 3 (tiga) unit laptop dengan harga total sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan di Kota Bangkinang terdakwa berhasil menjual 2 (dua) unit laptop dengan harga total sebesar Rp. 2.060.000,- (dua juta enam puluh ribu rupiah), sehingga total uang yang didapatkan dari hasil penjualan laptop tersebut adalah Rp. 10.060.000,- (sepuluh juta enam puluh ribu rupiah), dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi EEN ANDREKA, saksi ARYANANDA, dan saksi ZULPIANDRI Als ACUN beserta Sdr. SIGIT (DPO) mendapatkan masing-masing sebesar Rp. 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya yaitu sebesar Rp. 2.210.000,- (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dihabiskan untuk makan, minum, rokok dan rental mobil.
- Bahwa benar terdakwa telah mengetahui ataupun sepatutnya menduga bahwa 15 (lima belas) unit laptop yang dibawa oleh saksi EEN ANDREKA, saksi ARYANANDA, dan saksi ZULPIANDRI Als ACUN beserta Sdr. SIGIT (DPO) adalah barang-barang yang didapatkan dari hasil kejahatan.

Tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

7. NOVI ZAHENDRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui telah terjadi pencurian laptop di SMK N 1 Rambah pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di SMKN 1 Rambah Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Dan saksi merupakan salah seorang anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa benar pada mulanya saksi melakukan penyelidikan terhadap laporan Polisi yang dibuat oleh saksi ADEK FERNANDES perihal telah dicurinya laptop sebanyak 26 (dua puluh enam) unit milik SMK 1 Rambah, kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa ada orang yang mau menjual laptop yang merk nya sama dengan laptop yang dicuri tersebut, dan pada saat itu kami langsung turun ke TKP dan berhasil mengamankan salah seorang pelaku yang bernama ASMAN beserta dengan barang bukti 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam. Setelah melihat laptop tersebut lalu kami membawa ASMAN ke kantor Kepolisian untuk dilakukan interogasi secara menyeluruh dan dari keterangan ASMAN diketahui bahwa ia adalah salah seorang dari pelaku pencurian laptop milik SMKN 1 Rambah tersebut, dan dari keterangannya pula diperoleh informasi bahwa rekan-rekannya yang melakukan pencurian lainnya adalah ARYA NANDA, EEN ANDREKA, SEPTRIA NOVALDI, DEDED SAPUTRA, GUNTORO dan ZULPIANDRI.

Tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone merk Cross type G7T warna kuning ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimuka Persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **SEPTRIA NOVALDI** yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa benar perbuatan membeli, menawarkan, menukar menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan laptop di SMK N 1 Rambah yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan rekan-rekannya pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di SMKN 1 Rambah Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu

- Bahwa benar cara terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut adalah, ketika saksi EEN ANDREKA, saksi ARYANANDA, dan saksi ZULPIANDRI Als ACUN (seluruh saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta Sdr. SIGIT (DPO) yang telah berhasil mengambil 15 (lima belas) unit laptop milik SMK Negeri 1 Rambah tanpa ada ijin dari pejabat yang sah, pergi bersama dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam yang nomor polisinya tidak dapat diingat untuk menjemput terdakwa SEPTRIA NOVALDI Als ALDI Bin DANIL. Selanjutnya setelah menjemput terdakwa, para saksi beserta terdakwa pergi menuju Kota Bukittinggi, Kota Padang dan Kota Bangkinang untuk menjual laptop tersebut. Di Kota Bukittinggi terdakwa berhasil menjual 1 (satu) unit laptop dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan di Kota Padang terdakwa berhasil menjual 3 (tiga) unit laptop dengan harga total sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan di Kota Bangkinang terdakwa berhasil menjual 2 (dua) unit laptop dengan harga total sebesar Rp. 2.060.000,- (dua juta enam puluh ribu rupiah), sehingga total uang yang didapatkan dari hasil penjualan laptop tersebut adalah Rp. 10.060.000,- (sepuluh juta enam puluh ribu rupiah), dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi EEN ANDREKA, saksi ARYANANDA, dan saksi ZULPIANDRI Als ACUN beserta Sdr. SIGIT (DPO) mendapatkan masing-masing sebesar Rp. 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya yaitu sebesar Rp. 2.210.000,- (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dihabiskan untuk makan, minum, rokok dan rental mobil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah mengetahui ataupun sepatutnya menduga bahwa 15 (lima belas) unit laptop yang dibawa oleh saksi EEN ANDREKA, saksi ARYANANDA, dan saksi ZULPIANDRI Als ACUN beserta Sdr. SIGIT (DPO) adalah barang-barang yang didapatkan dari hasil kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta-fakta hukum** yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar perbuatan membeli, menawarkan, menukar menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan laptop di SMK N 1 Rambah yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan rekan-rekannya pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di SMKN 1 Rambah Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu

- Bahwa benar cara terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut adalah, ketika saksi EEN ANDREKA, saksi ARYANANDA, dan saksi ZULPIANDRI Als ACUN (seluruh saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta Sdr. SIGIT (DPO) yang telah berhasil mengambil 15 (lima belas) unit laptop milik SMK Negeri 1 Rambah tanpa ada ijin dari pejabat yang sah, pergi bersama dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam yang nomor polisinya tidak dapat diingat untuk menjemput terdakwa SEPTRIA NOVALDI Als ALDI Bin DANIL. Selanjutnya setelah menjemput terdakwa, para saksi beserta terdakwa pergi menuju Kota Bukittinggi, Kota Padang dan Kota Bangkinang untuk menjual laptop tersebut. Di Kota Bukittinggi terdakwa berhasil menjual 1 (satu) unit laptop dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan di Kota Padang terdakwa berhasil menjual 3 (tiga) unit laptop dengan harga total sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan di Kota Bangkinang terdakwa berhasil menjual 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) unit laptop dengan harga total sebesar Rp. 2.060.000,- (dua juta enam puluh ribu rupiah), sehingga total uang yang didapatkan dari hasil penjualan laptop tersebut adalah Rp. 10.060.000,- (sepuluh juta enam puluh ribu rupiah), dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi EEN ANDREKA, saksi ARYANANDA, dan saksi ZULPIANDRI Als ACUN beserta Sdr. SIGIT (DPO) mendapatkan masing-masing sebesar Rp. 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya yaitu sebesar Rp. 2.210.000,- (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dihabiskan untuk makan, minum, rokok dan rental mobil.

- Bahwa benar terdakwa telah mengetahui ataupun sepatutnya menduga bahwa 15 (lima belas) unit laptop yang dibawa oleh saksi EEN ANDREKA, saksi ARYANANDA, dan saksi ZULPIANDRI Als ACUN beserta Sdr. SIGIT (DPO) adalah barang-barang yang didapatkan dari hasil kejahatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di hadapkan kepersidangan dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa pasal 480 ke-1 KUHP mempunyai unsur - unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Membeli, Menawarkan, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Benda
3. Yang Diketuinya Atau Sepatutnya Harus Diduga, Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan

Ad.1. Barangsiapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya, in casu adalah SEPTRIA NOVALDI;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa orang yang bernama SEPTRIA NOVALDI, dengan sendirinya unsur barang siapa terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah memenuhi unsur barangsiapa, apakah juga memenuhi unsur yang lainnya, akan Majelis pertimbangan dibawah ini;

Ad.2 Membeli, Menawarkan, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Benda

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa, bahwa benar terdakwa dengan menggunakan mobil rental daihatsu Xenia warna hitam berangkat menuju ke daerah Bangkinang, Bukittinggi dan Padang untuk menjual laptop merk Lenovo warna hitam milik SMK 1 Rambah yang telah dicuri oleh ARYA NANDA, DKK;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur "Membeli, Menawarkan, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Benda" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3 Yang Diketahuinya Atau Sepatutnya Harus Diduga, Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa benar terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa laptop merk Lenovo warna hitam tersebut adalah milik SMK 1 Rambah yang diambil tanpa izin oleh ARYA NANDA, DKK pada saat terdakwa berada di dalam mobil bersama para saksi yang juga sebagai terdakwa yang menceritakan bahwa laptop tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mengetahui bahwa laptop tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, terdakwa masih meneruskan perjalanan tersebut bersama-sama terdakwa yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan padanya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam diktum atau amar putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, dikarenakan terdakwa dalam perkara ini ditahan maka ditetapkan pula agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, dikarenakan terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan;

Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan memiliki masa depan yang panjang;

Mengingat : Pasal 480 ke-1 KUHP dan peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SEPTRIA NOVALDI alias ALDI Bin DANIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Cross type G7T warna kuning ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari: **SELASA** tanggal **08 JULI 2014** oleh kami **LIA YUWANNITA, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **FERRI IRAWAN, SH** dan **MANATA BINSAR T.S, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tersebut, dibantu **ZAINUL ADRIE** Panitera Pengganti
Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dengan dihadiri oleh **HENDRA, SH**
Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota tersebut,

Hakim Ketua Majelis tersebut,

FERRI IRAWAN, SH
SH,.MH

LIA YUWANNITA,

MANATA BINSAR T.S, SH

Panitera Pengganti tersebut,

ZAINUL ADRIE